Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan



age not found or type unkilew Cut Nyak Dien No. 13 Slawi 52416 02834562442

http://perkimtaru.tegalkab.go.id/

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

serta Pertanahan

Perijinan Penggunaan Tanah Makam Pemda

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir permohonan
- 2. Fotokopi KTP penanggungjawab jenazah
- 3. Fotokopi KTP jenazah
- 4. Surat keterangan kematian dari desa/rumah sakit
- 5. Membayar retribusi pemakaman

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Image not found

or type unkylewCut Nyak Dien No. 13 Slawi 52416 02834562442

http://perkimtaru.tegalkab.go.id/

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan



- 1. Ahli waris /penanggung jawab datang ke Kantor UPTD Pemakaman Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal
- 2. Ahli Waris / Penaggung jawab wajib melengkapi persyaratan
- 3. SK Izin Pemanfaatan Tanah Makan dan diserahkan ke ahliwaris / Penanggung jawab

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Hari pertama menerima dan mengkoreksi dokumen kelengkapan perijinan penggunaan tanah makam, kemudian membuat draft SK kepala Dinas perihal Perijinan Penggunaan Tanah Makam.

Hari ke-2 dilakukan pengajuan Tanda tangan untuk SK Kepala Dinas perihal Perijinan Penggunaan Tanah Makam

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan



age not found or type unkilow Cut Nyak Dien No. 13 Slawi 52416 02834562442

http://perkimtaru.tegalkab.go.id/

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya retribusi pemakaman berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2021 tentang Retribusi Daerah, dengan rumus :

1. Penggunaan tanah makam selama 5 tahun :

A. Anak-anak: 25.000/m2

B. Dewasa: 50.000/m2

2 Penggunaan tanah makam dari luar kabupaten tegal selama 5 tahun

A. anak-anak: 50.000/m2

B. Dewasa: 100.000/m3

3. Perpanjangan penggunaan tanah makam untuk 5 tahun berikutnya besarannya 2 kali tarif retribusi pada angka 1 dan angka 2

Produk Pelayanan

1. SK Kepala Dinas perihal Ijin Penggunaan Tanah Makam

Pengaduan Layanan

Pelayanan perpanjangan penggunaan makam